



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aziz Saputra Pgl. Aji Bin Munab
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Ledang No. 15/A RT.002 RW.003
Kleurahan Gunung Pangilun Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pekerjaan kuli

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022, diperpanjang 15 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan No.499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AZIZ SAPUTRA PGL. AJI BIN MUNAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AZIZ SAPUTRA PGL. AJI BIN MUNAB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
 3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kecil terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah plastik klep bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild kecil
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah casing coklatDirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZIZ SAPUTRA PGL. AJI BIN MUNAB** pada hari Selasa tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022 bertempat Daerah Ganting Dekat jembatan Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

.....Pada Waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa di hubungi oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal tersebut ke Handphone milik terdakwa merek Oppo Warna Merah dan Casing Warna coklat setelah itu laki – laki tersebut menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membantu terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu – shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalannya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjemput ke daerah gantung dekat jembatan yang mana tempat sudah ditentukan oleh laki – laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai disana terdakwa melihat bungkus makanan ringan Momogi yang mana di dalam bungkus itu ada 1 (satu) Jie Paket Sedang, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa Jln. Gunung Ledang No. 15/A RT.002 RW.003 Kleurahan Gunung Pangilun Kota Padang Selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.15 Wib Petugas Polsek Nanggalo melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terdakwa ditemukan terdakwa sedang duduk bertempat di sebuah rumah di jalan Gunung Ledang RT 004 RW 003 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian dilanjutkan melakukan Penggeledahan ditemukan 10(sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1(satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang sebuah rumah di jalan Gunung Ledang Rt 004 Rw 003 Kel. Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti tersebut yang dikuasai terdakwa Petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:148/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat **0.42 (nol koma empat puluh dua)** gram barang bukti ditimbang tidak dengan Plastik pembungkus.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0794 /NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa *perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan* narkotika golongan 1 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang..

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa menerima narkotika jenis Sabu tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZIZ SAPUTRA PGL. AJI BIN MUNAB** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022 bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas kepolisian Sektor Nanggalo mendapat informasi masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang sering membawa dan menggunakan Narkotika, Petugas Polsek Nanggalo melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terhadap laki – laki tersebut dan pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.15 Wib ditemukan terdakwa sedang duduk bertempat di sebuah rumah di jalan Gunung Ledang RT 004 RW 003 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian dilanjutkan melakukan Pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening,1(satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1(satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang sebuah rumah di jalan Gunung Ledang Rt 004 Rw 003 Kel. Gunung Pangilun Kec.Padang Utara Kota Padang. selanjutnya Petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:148/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat **0.42 (nol koma empat puluh dua)** gram barang bukti ditimbang tidak dengan Plastik pembungkus.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab.0794 /NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis Sabu ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis Sabu tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Hengki Hendri;

- Bahwa saksi bersama tim Reserse Polsek Nanggalo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awal saksi bersama tim reserse mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalahguna narkoba yang dilakukan terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Aziz
 - Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa awal terdakwa dihubungi seorang laki laki yang tidak dikenali melalui Handphone dengan Nomor 081363120554 menghubungi terdakwa, dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan Shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalanya,
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika
 - Bahwa terdakwa disuruh untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu ke daerah Ganting dekat jembatan, sesampai di dekat jembatan terdakwa dihubungi kembali melalui Handphone terdakwa untuk mengambil bingkisan plastik Momogi yang berisikan Narkotika Jenis Shabu Sebanyak 1 (satu) Jie Paket Sedang.
 - Bahwa terdakwa dan barang bukti saksi serahkan ke Reserse Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk terdakwa pakai dan jual
 - Bahwa terdakwa bekerja tidak ada hubungan dengan narkotika;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mardianto:

- Bahwa saksi bersama tim Reserse Polsek Nanggalo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awal saksi bersama tim reserse mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalahguna narkoba yang dilakukan terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Aziz
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa awal terdakwa dihubungi seorang laki laki yang tidak dikenali melalui Handphone dengan Nomor 081363120554 menghubungi terdakwa, dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan Shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalanya,
- Bahwa terdakwa disuruh untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu ke daerah Ganting dekat jembatan, sesampai di dekat jembatan terdakwa dihubungi kembali melalui Handphone terdakwa untuk mengambil bingkisan plastik Momogi yang berisikan Narkotika Jenis Shabu Sebanyak 1 (satu) Jie Paket Sedang.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti saksi serahkan ke Reserse Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk terdakwa pakai dan jual
- Bahwa terdakwa bekerja tidak ada hubungan dengan narkotika;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 10 (sepuluh) kecil terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klep bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild kecil,
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah casing coklat

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:148/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat **0.42 (nol koma empat puluh dua)** gram barang bukti ditimbang tidak dengan Plastik pembungkus;

- Laporan Hasil Analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0794 /NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian Sektor Nanggalo terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal tersebut ke Handphone milik terdakwa merek Oppo Warna Merah dan Casing Warna coklat setelah itu laki – laki tersebut menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membantu terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu – shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalannya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjemput ke daerah ganting dekat jembatan yang mana tempat sudah ditentukan oleh laki – laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai disana terdakwa melihat bungkus makanan ringan Momogi yang mana di dalam bungkus itu ada 1 (satu) Jie Paket Sedang, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa Jln. Gunung Ledang No. 15/A RT.002 RW.003 Kleurahan Gunung Pangilun Kota Padang
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.15 Wib Petugas Polsek Nanggalo melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terdakwa ditemukan terdakwa sedang duduk bertempat di sebuah rumah di jalan Gunung Ledang RT 004 RW 003 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang,
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan Pengeledahan ditemukan 10(sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1(satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



ribu rupiah) yang ditemukan di belakang sebuah rumah di jalan Gunung Ledang Rt 004 Rw 003 Kel. Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang,

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba
- Bahwa dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti tersebut yang dikuasai terdakwa Petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu untuk dijual dan untung dapat untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nanggalo guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan narkoba jenis Sabu
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi ,saksi membenarkannya ditemukan di dekat terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian Sektor Nanggalo terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal tersebut ke Handphone milik terdakwa merek Oppo Warna Merah dan Casing Warna coklat setelah itu laki – laki tersebut menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membantu terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu – shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalannya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjemput ke daerah gantung dekat jembatan yang mana tempat sudah ditentukan oleh laki – laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai disana terdakwa melihat bungkusan makanan ringan Momogi yang mana di dalam bungkusan itu ada 1 (satu) Jie Paket Sedang, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis sabu dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa pulang kerumah terdakwa Jln. Gunung Ledang No. 15/A RT.002 RW.003 Kleurahan Gunung Pangilun Kota Padang
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.15 Wib Petugas Polsek Nanggalo melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terdakwa ditemukan terdakwa sedang duduk bertempat di sebuah rumah di jalan Gunung Ledang RT 004 RW 003 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang,
 - Bahwa Petugas kepolisian melakukan Pengeledahan ditemukan 10(sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening,1(satu) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1(satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang sebuah rumah di jalan Gunung Ledang Rt 004 Rw 003 Kel. Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang,
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba
 - Bahwa dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti tersebut yang dikuasai terdakwa Petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa tujuan terdakwa menyediakan memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu untuk dijual dan untung dapat untuk dipakai.
 - Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nanggalo guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:148/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat **0.42 (nol koma empat puluh dua)** gram barang bukti ditimbang tidak dengan Plastik pembungkus;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0794 /NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sahbu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi ,saksi membenarkannya ditemukan di dekat terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Aziz Saputra Pgl. Aji Bin Munab telah dihadapkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian Sektor Nanggalo terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat Jl. Gunung Ledang Rt.004 Rw.003 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal tersebut ke Handphone milik terdakwa merek Oppo Warna Merah dan Casing Warna coklat setelah itu laki – laki tersebut menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membantu terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu – shabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalannya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjemput ke daerah gantung dekat jembatan yang mana tempat sudah ditentukan oleh laki – laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai disana terdakwa melihat bungkusan makanan ringan Momogi yang mana di dalam bungkusan itu ada 1 (satu) Jie Paket Sedang, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa Jln. Gunung Ledang No. 15/A RT.002 RW.003 Kleurahan Gunung Pangilun Kota Padang
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 22.15 Wib Petugas Polsek Nanggalo melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terdakwa ditemukan terdakwa sedang duduk bertempat di sebuah rumah di jalan Gunung Ledang RT 004 RW 003 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang,
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan Penggeledahan ditemukan 10(sepuluh) Paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil, 1(satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah casing coklat dan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di belakang sebuah rumah di jalan Gunung Ledang Rt 004 Rw 003 Kel. Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang,

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba
- Bahwa dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti tersebut yang dikuasai terdakwa Petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu untuk dijual dan untung dapat untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Nanggalo guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:148/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat **0.42 (nol koma empat puluh dua)** gram barang bukti ditimbang tidak dengan Plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0794 /NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sahbu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi, saksi membenarkannya ditemukan di dekat terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman Denda;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka digantikan dengan Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) kecil terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik klep bening
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild kecil
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah casing coklat

yang telah disita secara sah, oleh karena kesemuanya adalah barang bukti milik Terdakwa yang akan digunakan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki nilai ekonomis maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aziz Saputra Pgl. Aji Bin Munab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Paket kecil terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah plastik klep bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild kecil
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah casing coklatDirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, Tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ADE VITA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN.Pdg